

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sejak diberlakukannya aturan desentralisasi yang terjadi di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001 dimulai dari disahkannya peraturan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah juga mengatur dan mengurus sendiri urusan anggarannya berdasarkan kewenangan yang disediakan dengan bantuan pemerintah pusat. Tujuan dari kewenangan ini adalah agar tercapai kemandirian pemerintah daerah atas menjalankan semua kewajiban pemerintahan. Sistem penyelenggaraan pemerintah yang awalnya menggunakan asas sentralistik kini telah berubah menjadi desentralisasi. Sistem desentralisasi memberikan kekuatan lebih kepada pemerintah daerah agar mengurus sendiri urusan dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam Undangn-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.

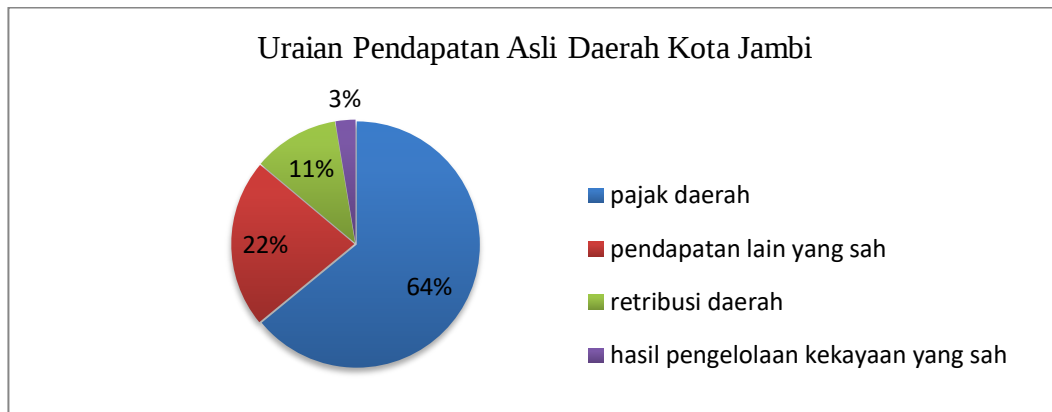
Pemaparan oleh Koswara (2010), karakteristik yang mengindikasikan kemampuan daerah otonomi untuk berotonomi ada pada kapabilitas finansial daerahnya. Ini berarti daerah otonomi diharuskan mempunyai kewenangan juga kemampuan dalam menghasilkan sumber keuangan sendiri. Keterkaitan dengan dukungan pemerintah pusat mesti minimalkan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber pendanaan tersendiri. Keterkaitan pada bantuan dari pemerintah pusat wajib diminimalkan alhasil (PAD) ialah menjadi sumber pembiayaan utama sejalan dari peraturan yang membagi keuangan antara pusat serta daerah menjadi syarat dasar dalam sistem pemerintahan Negara.

Pembiayaan pemerintah didasarkan pada (PAD) termasuk pajak daerah, retribusi daerah, manajemen pendapatan daerah tersendiri dan PAD lainnya. Sebagai wilayah peserta serta pelaksanaan otonomi, Dengan Kota Jambi yang merupakan ibu Kota Jambi, pelaksanaan otonomi Derah di kota jambi semakin kompleks. Kompleksitas ini terutama menyangkut penyediaan prasarana dan sarana perkotaan kegiatan pemerintah membutuhkan uang yang banyak untuk

membiayainya belanja dan Pembangunan yaitu melalui optimalisasi sumber pendapatan daerah.

Pembiayaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak, pajak daerah mengacupada peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2022 Pajak memainkan peran utama terhadap pemerintah kota baik sebagai sumber pendapatan utama maupun sebagai instrument pengaturan. Pajak, sebagai suatu beberapa penyedia anggaran daerah, dimanfaatkan mendanai berbagai kegiatan pemerintahan, termasuk administrasi, pertumbuhan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, dan kegiatan public lainnya. Melalui pajak, pemerintah daerah hendaklah mampu melengkapi keperluan yang tidak mampu dipenuhi oleh swasta. pajak berfungsi besar dalam mendukung pembangunan daerah karena penerimaan pajak memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan. Fenomena ini menunjukkan bahwa area karena penerimaan pajak mempunyai potensi pertumbuhan yang besar. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, stabilitas ekonomi dan politik.

Sebagai daerah yang menjunjung tinggi prinsip otonomi, Kota Jambi yang berperan sebagai ibu kota provinsi jambi menghadapi kompleksitas tersendiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Kompleksitas tersebut terutama terkait dengan penyediaan infrastruktur perkotaan dan layanan pemerintah, yang memerlukan alokasi dana besar untuk belanja pembangunan. Untuk memenuhi keperluan anggaran yang relative besar tersebut, Kota Jambi harus mengoptimalkan sumber penghasilan daerah, dengan pajak daerah yaitu sebuah pemasok pemberian terbesar Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini Uraian Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi lima tahun terakhir yaitu dari Tahun 2017-2024 sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Uraian Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi Tahun 2019-2023

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada periode 2019 pajak daerah adalah pendapatan terbesar dari pendapatan Asli Daerah Kota Jambi yaitu sekitar (63,6%), sisanya sebesar (36,4%) merupakan income lokal pendapatan sah lainnya menjadi sumber penghasilan terbesar kedua setelah Pajak Daerah, dan lainnya. PAD Lainnya Yang Sah antara lain berasal Penerimaan Bunga Deposito, Penerimaan Jasa Giro, Hasil Penjualan Aset Daerah, dan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, selanjutnya Retribusi Daerah memberikan kontribusi sebesar (11,9%) dan hasil pengelolaan sumber daya alam yang dipisahkan memberikan kontribusi sebesar (2,6%). dalam konteks ini, besarnya kosenkuesi dari Pajak Daerah bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi tidak secara langsung menunjukkan efektivitasnya, karena hanya mengandalkan penerimaan pajak daerah dalam jumlah besar saja tidak mencerminkan keberhasilan dalam proses pemungutan pajak daerah. Untuk melihat target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi tahun 2017-2024 dapat kita lihat di dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. 1
Target dan Reaisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi Tahun 2017-2024
(Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2017	390.892.633.600	397.327.847.289
2018	335.902.135.250	338.891.882.592
2019	381.743.682.000	393.429.595.383
2020	369.594.193.000	355.674.818.043
2021	454.001.834.233	384.730.643.791
2022	479.170.812.838	437.025.956.388
2023	541.087.970.969	448.464.707.332
2024	508.179.874.939	454.903.547.482

Sumber :Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi (BPPRD)

Dari Table 1.1 tersebut dapat dilihat pada tahun 2017 Target anggaran sebesar Rp 390.892.633.600 realisasi juga meningkat menjadi Rp 397.327.847.289, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada 2018 Target mencapai sebesar Rp 335.902.135.250 dan realisasi juga meningkat sedikit menjadi Rp 338.891.882.592 pada 2019 Target anggaran meningkat kembali mencapai Rp381.743.682.000, realisasi juga meningkat menjadi Rp 393.429.595.383 menunjukkan pencapaian yang signifikan. Pada tahun 2020 target Rp 369.594.193.000, realisasi menurun menjadi Rp 355.674.818.043. Pada 2021 target anggaran meningkat menjadi Rp 454.001.834.233, dan realisasi menurun sebesar Rp384.730.643.791 hal ini disebabkan karna pemulihan dari covid-19 namun pada 2022 target anggaran sebesar Rp 479.170.812.838 dan realisasinya tidak mencapai target sebesar Rp 437.025.956.388. Pada 2023 target mencapai sebesar Rp 541.087.970.969 dan realisasinya tidak mencapai target Rp 448.464.707.332 pada 2024 target anggaran meningkat menjadi Rp 508.179.874.939 namun realisasinya tidak mencapai target Rp 454.903.547.482. Walaupun demikian meskipun targetnya mengalami kenaikan setiap tahun namun penerimaan/ Realisasinya mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Sektor pajak di Indonesia merupakan penyumbang penerimaan terbesar dengan persentase rata-rata mencapai 75%. Pajak memegang peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan nasional baik di sektor publik maupun swasta dengan tujuan pembangunan yaitu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat serta membangkitkan minat para investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Penerimaan pajak baik dari Wajib Pajak baik itu individu maupun Badan memberikan kontribusi signifikan yang besar terhadap APBN.

Pemerintah Kota Jambi telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan dengan berupaya menyempurnakan sistem perpajakan yang telah ada, seperti melakukan perubahan Undang-Undang Perpajakan dan pelayanan administrasi perpajakan agar penerimaan negara dapat termonitor dengan baik agar sesuai dengan perkembangan terkini guna menghindari munculnya implikasi penerimaan pajak yang tidak mencukupi dan penyaluran beban pajak yang tidak tepat sasaran.

Pajak juga digolongkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat. Menurut Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:

- a. Pajak Daerah: meliputi berbagai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak air permukaan, pajak mineral bukan logam, dan sebagainya.
- b. Retribusi Daerah: meliputi pembayaran yang wajib dilakukan oleh individu atau pengusaha kepada pemerintah daerah sebagai balasan atas penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tersedia oleh pemerintah daerah.

Contohnya adalah retribusi parkir, retribusi penggunaan fasilitas umum, retribusi izin usaha, dan sejenisnya.

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: meliputi pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti pendapatan dari kehutanan, pertambangan, sumber daya air, minyak, gas, dan sumber daya alam lainnya.
- d. Bagian Hasil Pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan: merupakan bagian hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, seperti Hasil Pengelolaan dana pensiun, dana cadangan, dan dana lainnya.
- e. Pendapatan dari sumber Lain Yang Sah: meliputi pendapatan dari sumber lain yang sah, selain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan bagian hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan.

Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar karena pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan kepada daerah di beberapa bidang, sehingga daerah perlu mengelola sendiri sumber daya dan potensi ekonominya. Hal ini juga disertai dengan pengalihan kewenangan pegawai, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi dimana diperlukan untuk menjalankan kewajiban yang dialihkan. Dengan meningkatkan PAD, daerah dapat lebih mandiri dalam membiayai penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan serta pembangunan daerah.

Pajak restoran adalah jenis pajak yang diterapkan pada layanan terhadap jasa yang ditawarkan oleh restoran, meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan jasa boga. Tarif pajak restoran biasanya ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dapat berbeda-beda di setiap daerah. Di Kota Jambi, tarif pajak restoran adalah 10%. Pajak restoran mempunyai potensi besar supaya pendapatan daerah meningkat karena sejalan dengan pertumbuhan industri makanan dan minuman serta sektor pariwisata. Pemerintah daerah dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau instansi terkait berperan penting dalam pengamatan dan mengelola pelaksanaan pajak restoran untuk menjamin kepatuhan wajib pajak restoran.

Pengawasan terhadap proses pelaksanaan pajak restoran termasuk dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak restoran. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah antara lain:

1. Pendaftaran dan pemantauan: memastikan semua rumah makan yang beroperasi telah mendaftar dan memiliki NPWP. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan rumah makan dan memverifikasi kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakan.
2. Edukasi dan sosialisasi: memberikan informasi yang jelas tentang kewajiban perpajakan kepada pemilik rumah makan dan karyawan terkait. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan pajak rumah makan dan akibat pelanggaran pajak.
3. Pemeriksaan dan penindakan: melakukan pemeriksaan rutin atau selektif terhadap rumah makan untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Jika ditemukan pelanggaran, harus dilakukan tindakan penindakan yang tepat.
4. Pemanfaatan teknologi: memanfaatkan teknologi informasi dan sistem yang efisien untuk memudahkan pengelolaan dan pemantauan pajak rumah makan. Termasuk di dalamnya pemanfaatan sistem pembayaran elektronik dan pelaporan pajak secara daring.

Pemerintah daerah bisa menaikkan penerimaan pajak yang diterima dan memaksimalkan potensi (PAD) dari sektor restoran dengan melakukan pengawasan dan penerapan pajak restoran secara ketat untuk memastikan kepatuhan wajib pajak restoran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah, meliputi pendapatan serta pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. APBD disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD.

APBD Kota Jambi merupakan anggaran daerah untuk pendapatan dan belanja daerah yang disusun oleh pemerintah Kota Jambi untuk mengatur pengeluaran

dan pendapatan keuangan selama satu tahun. APBD Kota Jambi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain yang bersumber dari pendapatan yang sah. Anggaran ini kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, contohnya pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi. Selain itu, APBD Kota Jambi juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis yang berpotensi untuk dikembangkan. Dalam pelaksanaannya, APBD Kota Jambi harus berlandaskan pada asas transparansi, akuntabilitas, peran serta masyarakat, dan efektivitas, agar bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Kota Jambi.

Restoran dapat menyediakan berbagai macam makanan dan minuman, baik makanan khas daerah, nasional, maupun internasional, serta minuman beralkohol dan nonalkohol. Selain menyediakan makanan dan minuman, restoran juga dapat menjadi tempat berkumpulnya orang-orang untuk bersosialisasi atau mengadakan pertemuan bisnis. Beberapa restoran bahkan menyediakan ruangan khusus untuk acara pribadi atau pertemuan bisnis. Namun, di balik kemewahan dan keramahtamahan yang ditawarkan restoran, terdapat kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pengelola restoran. Pajak restoran merupakan jenis pajak yang diterapkan terhadap kegiatan usaha restoran, meliputi pajak atas penjualan makanan dan minuman, pajak restoran, dan pajak penghasilan terhadap karyawan restoran.

Oleh karena itu, mekanisme pemungutan pajak restoran perlu diperhatikan secara matang agar pengelola restoran dapat memenuhi kewajibannya sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mekanisme pemungutan pajak restoran merupakan hal penting yang perlu diperhatikan karena merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi efektivitas pemungutan penerimaan pajak dari sektor usaha kuliner. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi mekanisme pemungutan pajak restoran, seperti peraturan perpajakan yang kompleks, minimnya kesadaran wajib pajak, serta minimnya pengawasan dan penegakan

hukuman. Hal ini penting untuk melakukan kajian tentang mekanisme pemungutan pajak restoran dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, penyempurnaan regulasi perpajakan, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. berikut ini data penerimaan Pajak Restoran di Kota Jambi Tahun 2019-2023:

Tabel 1. 2
Penerimaan Pajak Restoran Kota Jambi

Jenis Restoran	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah makan	9.093.530.860	5.986.871.569	7.099.412.736	10.337.223.497	12.733.232.479
Café	4.109.365.430	1.762.970.974	2.386.947.208	4.362.694.856	6.623.946.568
Kantin/wa- rung	6.400.882.547	4.437.317.713	4.950.160.293	7.953.610.426	6.972.600.462
Restoran	34.386.040.516	22.,114.555.956	28.363.185.223	30.724.591.055	33.565.478.324
Catering	691.992.060	650.349.069	450.199.719	578.767.358	684.865.621
Bar	230.856.364	133.380.081	132.937.219	643.415.997	834.321.690

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, (BPPRD)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diamati Perkembangan Penerimaan Jenis Pajak Restoran di Kota Jambi Periode 2019-2023 yang menjadi sumber unggulan merupakan jenis “RESTORAN” hal ini dikarenakan restoran dianggap lebih unggul karena mereka menawarkan kualitas makanan yang lebih baik, Layanan yang cepat, dan suasana yang nyaman. Selain itu, restoran biasanya menggunakan bahan berkualitas tinggi dan peralatan masak yang baik, yang berkontribusi pada cita rasa. Hal ini bisa menaikkan penerimaan pajak restoran.

Potensi Pajak Restoran mampu yang terdorong untuk menginvestasikan modalnya sehingga banyak usaha-usaha di sektor jasa, industri, perdagangan dan lain-lain. Ditinjau dari posisi Kota Jambi Sebagai Ibu Kota Provinsi Jambi Sekaligus Pusat Bisnis dan perdagangan di Provinsi Jambi. Dengan perkembangan Kota Jambi saat ini semakin banyak investor di Kota Jambi

menunjukkan dampak positif dengan pertumbuhan PDB yang semakin meningkat setiap tahunnya namun tantangan seperti inflasi dan daya beli masyarakat perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak restoran. Berikut ini dapat kita lihat jumlah restoran yang ada di kota jambi periode 2019-2023:

Tabel 1. 3
Jumlah Restoran Di Kota Jambi (Unit)

Jenis Restoran	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah makan	216	221	472	258	260
Café	53	59	76	83	84
Kantin/warung kopi	272	297	248	408	411
Restoran	136	127	127	149	150
Catering	80	91	244	120	122
Bar	7	10	12	14	15

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)

Tabel 1.3 menggambarkan mengenai data jumlah restoran di Kota Jambi dari tahun 2019 sampai 2023 yang terdapat dalam tabel diatas secara umum terjadi fluktuasi dalam jumlah berbagai jenis restoran di Kota Jambi selama periode 2019-2023. Beberapa jenis restoran mengalami peningkatan yang signifikan, sementara yang lain menunjukkan penurunan. Terdapat penekanan pada pertumbuhan yang nyata di sektor kantin/warung kopi dan kafe. sedangkan rumah makan dan catering menunjukkan ketidak satbilan. Berikut ini dapat kita lihat taerget dan realisasi pajak restoran kota jambi:

Tabel 1. 4
Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Jambi (RP)

Tahun	Target	Realisasi
2017	22.700.000.000	25.867.583.862
2018	26.000.000.000	32.551.344.838
2019	43.910.000.000	54.912.667.777
2020	39.225.000.000	35.085.391.362
2021	67.160.000.000	43.382.842.398
2022	80.000.000.000	62.600.303.189
2023	85.000.000.000	71.472.166.912
2024	87.500.000.000	77.600.432.802

Sumber :Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah,(BPPRD)

Tabel 1.4 menggambarkan seperti apa pendapatan pajak restoran selama periode 2017-2024. Pada 2017 Target anggaran ditentukan sebesar Rp22.700.000.000 dan realisasinya Rp 25.867.583.862, menunjukkan pencapaian yang sangat baik dan pertumbuhan yang signifikan. Pada 2018 Target anggaran naik sebesar Rp 26.000.000.000 pendapatan juga meningkat menjadi Rp 32.551.344.838, 2019 target anggaran sebesar 43.910.000.000 realisasi meningkat menjadi Rp 54.912.667.777 2020 target anggaran menurun menjadi Rp 39.225.000.000 pendapatan sebesar Rp 35.085.391.362. Pada 2021 Target anggaran naik sebesar Rp 67.160.000.000, tetapi realisasi hanya mencapai Rp 43.382.842.398. Ini menunjukkan tantangan dalam mencapai target, kemungkinan masih dipengaruhi oleh dampak pandemi. Pada 2022 Target anggaran bertambah sebesar Rp 80.000.000.000, Realisasi meningkat menjadi Rp 62.600.303.189. Meskipun tidak mencapai target, perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2023 Target anggaran naik sebesar Rp 85.000.000.000, pendapatan sebesar Rp71.472.166.912 Meskipun realisasi masih jauh dari target, angka ini menunjukkan harapan untuk pemulihan yang lebih baik di sektor pajak restoran pada 2024 target anggar sebesar Rp 87.500.000.000 dan realisasinya sebesar Rp 77.600.432.802.

Oleh sebab itu, harus dijalankan analisis pengoptimalisasikan lebih jauh mengenai kekuatan yang dimiliki dengan menilai kembali masalah yang sudah

terjadi selama ini agar dapat memperhitungkan peluang pajak daerah yang dapat menetapkan pendekatan untuk manajemen pajak daerah alhasil mampu meraih tujuan optimal. Memperhatikan tujuan dan pelaksanaan beberapa tahun terakhir, menetapkan tujuan didasari tahun yang lalu mempertimbangkan manfaat yang ada merupakan keputusan yang kurang ideal. Mengingat pajak restoran adalah komponen penting dari pajak daerah, lantaran peningkatan penerimaan pajak restoran berkelanjutan perlu memberikan manfaat yang signifikan terhadap pendapatan daerah, khususnya pada sektor pajak daerah. Masyarakat modern yang ahli di berbagai bidang seperti kuliner juga dapat memberikan kontribusi besar terhadap omzet yang dihasilkan.

Selain memberikan kontribusi yang besar, ternyata terdapat permasalahan umum yang dapat menyebabkan terhambatnya efektivitas dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Masalah dihadapi saat ini ialah kepatuhan wajib pajak kurang mengetahui tanggung jawabnya untuk membayar pajak, tidak melaporkan atau membayar pajak dengan benar. Kondisi ini bisa disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi tentang pajak, Tarif pajak yang berbeda antar wilayah dapat membingungkan para pemilik restoran, terutama bagi mereka yang memiliki cabang di beberapa lokasi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan keuangan.

Diperlukan ketegasan dari pemerintah serta kesadaran untuk para Wajib Pajak dalam rangka menambah penerimaan pajak restoran. Sesuai instruksi Walikota Jambi Pajak restoran ditentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 serta ketentuan Wali Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2022 Peraturan Wali Kota Jambi tentang pajak restoran bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memastikan bahwa semua pemilik restoran memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Edukasi dan pengawasan yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan . Jika isu ini tidak ditangani maka akan berpengaruh pada Efektifitas dan dampak Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan penataan ruang publik. Diperlukan untuk meningkatkan pemungutan pajak restoran diperlukan strategi dalam menghitung penerimaan pajak restoran dengan demikian bisa dilihat nilai efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan daerah. Penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi “**Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Restoran di Kota Jambi 2017-2024**”

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi selama Periode 2017-2024
2. Bagaimana kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi selama Periode 2017-2024?
3. Bagaimana efektivitas Pajak Restoran di Kota Jambi selama periode 2017-2024?

1.3.Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pajak Restoran di Kota Jambi.

1.4. Manfaat penelitian

Terdapat beberapa kegunaan penelitian yang didapat dari studi ini, antaranya:

1. Manfaat Akademis

Temuan-temuan dari risert ini dapat menyumbangkan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan keilmuan khususnya bagi pemerintah Kota Jambi dan menjadi referensi penelitian bagi penulis selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Studi ini dimaksudkan untuk menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat khususnya Wajib Pajak tentang peran efektivitas dan dampak pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di kota Jambi. Samping itu bisa berguna sebagai rekomendasi untuk pemerintah kota

Jambi agar penerimaan pajak restoran dapat ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat.